



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG

Nomor : 4597/PL.9/DL/2018

Tentang

PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI PADANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang proses belajar mengajar pada Politeknik Negeri Padang diperlukan suatu Peraturan Akademik yang dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan di Politeknik Negeri Padang
b. Bahwa Peraturan Akademik Politeknik Negeri Padang nomor 6520/PL.9/AK/2016 perlu disesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Mutu Politeknik Negeri Padang.
c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu merevisi Peraturan Akademik Politeknik Negeri Padang melalui Peraturan Direktur Politeknik Negeri Padang.
- Mengingat : 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan penjelasannya
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 89 Tahun 2014 tentang STATUTA Politeknik Negeri Padang
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Tinggi
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 1. Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 2. Nomor 234 Tahun 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
 3. Nomor 04/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
 4. Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi
 5. Nomor 478/M/KPT. KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Padang Periode 2017-2021
14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Nomor 48/DJ/KEP/1983 tentang Beban Tugas Mengajar pada Perguruan Tinggi Negeri
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pengaturan Kegiatan atau Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan dan Prosedur Ijin Belajar bagi Calon Mahasiswa Asing yang Akan Mengikuti Pendidikan pada Perguruan Tinggi di Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Direktur Politeknik Negeri Padang tentang Peraturan Akademik Politeknik Negeri Padang

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I	PENGERTIAN UMUM	v
BAB II	PROGRAM PENDIDIKAN	1
BAB III	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	6
BAB IV	PENERIMAAN MAHASISWA BARU	7
BAB V	PENDAFTARAN ULANG	10
BAB VI	BERHENTI STUDI SEMENTARA	13
BAB VII	PERPINDAHAN MAHASISWA	14
BAB VIII	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	15
BAB IX	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	16
BAB X	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	18
BAB XI	PENASIHAT AKADEMIS	31
BAB XII	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	39
BAB XIII	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	41
BAB XIV	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	44
BAB XV	KEMAHASISWAAN	46
BAB XVI	IJAZAH, SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH, DAN SERTIFIKAT	48
BAB XVII	KETENTUAN PERALIHAN	52
BAB XVIII	PENUTUP	56
		57

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Akademik adalah semua peraturan yang mengikat elemen-elemen di dalam sistem pelaksanaan pendidikan.
2. Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disingkat dengan PNP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, PNP dapat menyelenggarakan pendidikan profesi
3. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister dan doktor terapan.
4. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
5. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada PNP.
6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KKNI adalah kerangka penjenjang kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
8. Kurikulum Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat dengan KBK adalah kurikulum yang dikonsepkan dari rumusan kompetensi yang harus dicapai/dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi yang sesuai atau mendekati kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat pemangku kepentingan.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasional.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat dengan SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya

pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

14. Direktur adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di PNP.
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di PNP.
17. Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar secara resmi dan aktif mengikuti program pendidikan di PNP.
18. Kognitif adalah kemampuan intelektual mahasiswa dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah.
19. Psikomotorik adalah kemampuan yang menyangkut keterampilan yang berkaitan dengan kegiatan fisik.
20. Afektif atau nilai sikap atau intelektual adalah mengenai sikap, minat, emosi, nilai hidup, dan apresiasi mahasiswa.
21. Profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan nantinya (*outcome*) oleh lulusan program studi di lapangan kerja dan masyarakat.
22. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
23. Praktikum adalah upaya pembuktian teori (*validasi*) atau pemahaman substansi yang diberikan dalam mata kuliah.
24. Praktik adalah upaya pengembangan dan peningkatan keterampilan untuk penerapan yang sesuai dengan standar.
25. Studio adalah fasilitas praktik mahasiswa yang dilengkapi dengan peralatan untuk merancang gambar/video tertentu.
26. Perkuliahan Sistem Blok adalah perkuliahan yang dilaksanakan dengan jadwal tersendiri selama beberapa minggu berturut-turut sesuai dengan kebutuhan mata kuliah pada program studi tertentu.
27. Tim Pengajaran adalah kelompok yang beranggotakan dua orang dosen atau lebih yang bekerja sama untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran bagi kelompok peserta didik yang sama.
28. Kompensasi adalah sanksi yang diterima mahasiswa karena ketidakhadiran pada perkuliahan di PNP.
29. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat dengan IP adalah ukuran kemajuan belajar mahasiswa pada semester tertentu.
30. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat dengan IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama hingga semester mana diadakan perhitungan atau evaluasi.
31. Yudisium adalah rapat evaluasi kelulusan mahasiswa di akhir semester yang diselenggarakan di tingkat program studi/jurusan dan PNP.

32. Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat dengan PKL adalah program yang harus diikuti mahasiswa di industri/perusahaan/instansi pemerintah sesuai dengan keahlian masing-masing.
33. Tugas Akhir yang selanjutnya disingkat dengan TA adalah karya tulis yang dibuat oleh mahasiswa dan dibimbing oleh satu atau lebih pengajar yang dibuat pada semester akhir pada setiap jenjang pendidikan dan merupakan tugas wajib mahasiswa.
34. Sidang Tugas Akhir adalah ujian untuk menilai kemampuan menguasai dan mempertahankan tugas akhir sebagai pokok bahasan dari seorang mahasiswa dalam suatu program studi.
35. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan perguruan tinggi seperti mahasiswa, pengguna lulusan, pemerintah, masyarakat, asosiasi, dan karyawan, serta dosen.
36. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
37. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memiliki prestasi di luar program studinya.
38. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
39. Surat Keterangan Keterampilan adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi.
40. Pembelajaran kuliah adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi dosen dan mahasiswa yang saling bertukar informasi.
41. Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi yang waktu penyelesaiannya ditentukan oleh dosen.
42. Penugasan mandiri adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi yang waktu penyelesaiannya ditentukan oleh mahasiswa.
43. Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
44. Kecurangan dalam penyelenggaraan pendidikan (akademik) adalah perbuatan penipuan dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atau dengan jalan menyelenggarakan atau membujuk orang lain dengan cara-cara tertentu yaitu dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, tipu daya, rangkaian perkataan bohong dan sejenisnya yang dilakukan oleh mahasiswa.
45. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, yang melakukan pelanggaran atau kecurangan dalam penyelenggaraan pendidikan.
46. Sistem Kredit Ekstrakurikuler (SKE) adalah sistem penilaian kegiatan kemahasiswaan yang diatur pelaksanaanya di bawah pembinaan dan koordinasi Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.

47. Transkrip akademik adalah daftar nilai keseluruhan hasil belajar dari setiap matakuliah yang diajarkan selama menempuh pendidikan pada program studi beserta indeks prestasi kumulatif, sebagai lampiran ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2

Program Pendidikan

1. PNP menyelenggarakan program pendidikan vokasional dan pendidikan khusus pada berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Program pendidikan vokasional di PNP meliputi program diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan dan magister terapan.
3. Program pendidikan khusus sebagaimana pada ayat 1 adalah pendidikan yang termasuk dalam program pendidikan formal kerja sama, nonformal dan tidak bergelar.

Pasal 3

Standar Mutu

1. PNP melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Pendidikan terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi pembelajaran;
 - c. standar proses pembelajaran;
 - d. standar penilaian pembelajaran;
 - e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. standar pembiayaan pembelajaran.
3. Standar Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.
4. Standar Penelitian dan standar Pengabdian kepada Masyarakat akan diatur tersendiri melalui Keputusan Direktur.
5. Standar dosen dan Tenaga Kependidikan akan diatur tersendiri melalui Keputusan Direktur.

BAB III **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Pasal 4 **Standar Kompetensi Lulusan**

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan pada KKNI; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Pasal 5 **Cakupan Kualifikasi Kemampuan Lulusan**

1. Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
2. Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
3. Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
4. Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 6
Rumusan Sikap dan Keterampilan Umum

1. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
2. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh program studi.
3. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.
4. Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada Direktur untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.
5. Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur.

Pasal 7
Profil Lulusan

1. Setiap program studi yang diselenggarakan di Politeknik harus mendefinisikan profil lulusan sebagai kelengkapan standar kompetensi lulusan.
2. Profil lulusan adalah pekerjaan yang akan dijabat lulusan pada setiap program studi.
3. Pendefinisian profil lulusan dilakukan dengan masukan dari pemangku kepentingan.

BAB IV
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 8
Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Penerimaan mahasiswa baru merupakan proses penerimaan mahasiswa baru mulai dari seleksi sampai dengan pendaftaran sebagai mahasiswa di PNP.
2. Penerimaan mahasiswa baru mencakup;
 - a. Sistem Seleksi;
 - b. Kriteria Calon Mahasiswa Baru; dan
 - c. Sistem Pendaftaran.

Pasal 9
Sistem Seleksi

1. Sistem seleksi mahasiswa baru di PNP melalui:
 - a. Jalur Ujian Tulis; dan
 - b. Jalur Non ujian Tulis
2. PNP dapat melakukan penerimaan mahasiswa baru melalui program kerja sama dan tugas belajar.
3. Dasar pertimbangan penerimaan seperti ayat (2) adalah jika masih tersedia kapasitas sarana dan prasarana pendidikan (dosen, peralatan, daya tampung ruang kuliah) dan dipandang perlu karena dapat memberi nilai tambah bagi PNP dan masyarakat pengguna.
4. Tata cara pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru seperti ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
5. Tata cara pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dan pelaksanaan program pendidikan kelas kerja sama dan tugas belajar seperti ayat (2) diatur dalam satu kesepakatan kerja sama antara PNP dengan Perguruan Tinggi/Instansi yang menugaskan.

Pasal 10
Kriteria Calon Mahasiswa Baru

1. Kriteria calon mahasiswa baru adalah:
 - a. Memiliki ijazah atau ijazah ujian persamaan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan yang sesuai atau sejajar.
 - b. Berkelakuan baik, bebas NAPZA, berbadan sehat, serta tidak buta warna untuk calon mahasiswa bidang rekayasa tertentu baik parsial maupun total sesuai dengan peraturan penerimaan mahasiswa baru PNP.
 - c. Warga Negara Indonesia yang telah menamatkan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan maksimal 3 (tiga) tahun terakhir dan berumur tidak lebih dari 22 tahun pada saat pendaftaran.
 - d. Warga Negara Asing dengan izin tertulis dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
 - e. Kriteria yang belum diatur pada point (a), (b), (c) dan (d) akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
2. Bagi calon mahasiswa baru yang berkebutuhan khusus akan diseleksi dengan pertimbangan Direktur.

Pasal 11
Pendaftaran Mahasiswa Baru

1. Bagi calon mahasiswa baru yang diterima akan diakui sebagai mahasiswa baru PNP, apabila telah melakukan pendaftaran kembali/registrasi sesuai jadwal dan prosedur berlaku.

2. Pendaftaran seperti ayat (1), dilengkapi dengan surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani oleh orang tua/wali mahasiswa yang diketahui oleh Direktur tentang:
 - a. Ikut bertanggung jawab pada pembentukan sikap dan tingkah laku mahasiswa yang bersangkutan dalam menempuh pendidikan di PNP;
 - b. Sanggup mengganti dan atau memperbaiki setiap kehilangan atau kerusakan peralatan, barang milik PNP yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswa tersebut;
 - c. Mematuhi aturan dan peraturan akademik PNP;
 - d. Sanggup membayar uang kuliah dan biaya lain lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku kecuali diatur oleh ketentuan lainnya; dan
 - e. Tidak menuntut pihak PNP apabila mahasiswa yang bersangkutan diberikan sanksi akademis yang disebabkan karena melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh PNP.
3. Mahasiswa hanya boleh terdaftar pada satu program studi di PNP.
4. Penerimaan mahasiswa dibatalkan jika yang bersangkutan terbukti melakukan kecurangan dalam proses seleksi.

Pasal 12
Kartu Tanda Mahasiswa

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pendaftaran seperti dimaksud pasal 11 ayat (1) akan mendapatkan kartu tanda mahasiswa (KTM).
2. Kartu tanda mahasiswa seperti dimaksud ayat (1):
 - a. merupakan tanda pengenal resmi sebagai mahasiswa PNP dan dapat digunakan untuk kelancaran proses belajar mengajar;
 - b. berlaku selama masa studi di PNP; dan
 - c. harus mendapatkan pengesahan dari bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan setiap semester.

BAB V
PENDAFTARAN ULANG

Pasal 13
Pendaftaran Ulang

1. Setiap mahasiswa PNP wajib mendaftar ulang pada setiap awal semester sesuai dengan syarat dan jadwal yang ditetapkan.
2. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang pada jadwal yang telah ditentukan, tidak akan terdaftar sebagai mahasiswa PNP semester berjalan.
3. Mahasiswa tidak terdaftar seperti ayat (2), dapat mengurus surat permohonan berhenti studi sementara paling lambat 1 (satu) bulan setelah awal semester berjalan yang diketahui oleh Ketua Jurusan atau dianggap berhenti studi sementara untuk dua semester berikutnya yang ditetapkan dengan Keputusan direktur.

BAB VI

BERHENTI STUDI SEMENTARA

Pasal 14

Berhenti Studi Sementara

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan berhenti studi sementara (BSS) paling lambat pada minggu ke 12 (dua belas), kecuali karena alasan tertentu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
2. Berhenti studi sementara dapat diajukan paling lama 2 (dua) semester berturut-turut.
3. Jumlah akumulasi jangka waktu berhenti studi sementara maksimal 2 (dua) semester untuk program diploma dua, maksimal 4 (empat) semester untuk program diploma tiga dan 6 (enam) semester untuk program diploma empat/ sarjana terapan.
4. Jangka waktu berhenti studi sementara seperti dimaksud ayat (1) di atas tidak diperhitungkan sebagai lamanya masa studi efektif mahasiswa yang bersangkutan di PNP.
5. Mahasiswa yang berhenti studi sementara, dapat aktif kembali dengan syarat mengajukan surat aktif kembali minimal 1 (satu) bulan sebelum jadwal pendaftaran ulang semester.

BAB VII

PERPINDAHAN MAHASISWA

Pasal 15

Perpindahan Mahasiswa

1. Perpindahan mahasiswa antar program studi di lingkungan PNP tidak diizinkan.
2. Mahasiswa yang akan pindah antar Politeknik harus berasal dari program studi yang sama dan memperoleh izin pindah dari Direktur Politeknik asal yang bersangkutan.
3. Penerimaan mahasiswa pindahan berasal dari Politeknik Negeri lain dan memiliki Indek Prestasi Kumulatif $\geq 3,00$ dan tanpa nilai D dan E serta akreditasi program studi asal minimal sama dengan akreditasi program studi di PNP.
4. Penerimaan mahasiswa pindahan hanya berlaku untuk mahasiswa yang terdaftar pada Politeknik asal dan telah menyelesaikan minimal 2 semester.
5. Mahasiswa bersangkutan tidak pernah terlibat tindak pidana dan kasus NAPZA yang dinyatakan dengan surat keterangan dari pihak berwenang.
6. Penerimaan mahasiswa pindahan dari Politeknik Negeri lain dapat diterima dengan memperhatikan daya tampung dan keadaan fasilitas pendukung PNP.
7. Ketentuan lainnya yang menyangkut perpindahan mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pasal 16

Standar Isi Pembelajaran

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 17

Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran

1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
 - b. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - c. lulusan program diploma empat paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
5. Kelompok mata kuliah pada masing-masing program studi diatur oleh Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan berdasarkan bahan kajian masing-masing ilmu.
6. Penambahan, penghapusan, penggabungan dan pemecahan mata kuliah pada program studi ditetapkan oleh Direktur atas usulan Ketua Jurusan.

BAB IX

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 18

Standar Proses Pembelajaran

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Karakteristik proses pembelajaran;
 - b. Perencanaan proses pembelajaran;
 - c. Pelaksanaan proses pembelajaran;
 - d. Sanksi akademis;
 - e. Beban belajar mahasiswa;
 - f. Praktik Kerja Lapangan; dan
 - g. Tugas Akhir.

Pasal 19

Karakteristik Proses Pembelajaran

1. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
2. Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
3. Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
4. Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
5. Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
6. Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
7. Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

8. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
9. Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
10. Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 20
Perencanaan Proses Pembelajaran

1. Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
2. RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi (Kelompok Bidang keahlian, selanjutnya disebut KBK) dalam program studi.
3. RPS paling sedikit memuat;
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
 - i. metode penilaian, dan
 - j. daftar referensi yang digunakan.
4. Bobot penilaian disesuaikan dengan RPS masing-masing mata kuliah.
5. Persentase bobot penilaian yang dimaksud dalam ayat 4 adalah sikap maksimal 10%, tugas minimal 20% dan kompetensi maksimal 70 % dari total penilaian.
6. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan setiap semester dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan diketahui oleh ketua program studi.
7. RPS dilengkapi dengan kontrak perkuliahan yang ditandatangani oleh dosen, mahasiswa, dan diketahui oleh Ketua Jurusan.
8. Kalender akademik dibuat selama satu tahun akademik paling lambat setiap awal Agustus setiap tahunnya.
9. Program studi menerbitkan jadwal perkuliahan mengacu kepada kalender akademik.
10. Perubahan jadwal perkuliahan dan kuliah pengganti oleh dosen dapat dilakukan

melalui koordinasi dengan Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan.

Pasal 21
Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
2. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
3. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
4. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Mahasiswa harus mengikuti jadwal dan aturan perkuliahan yang telah ditetapkan oleh jurusan.

Pasal 22

1. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
2. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
5. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar; dan
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
6. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program pendidikan diploma empat/sarjana terapan wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.
7. Bentuk pembelajaran berupa penelitian dipublikasikan pada jurnal ilmiah.
8. Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan

- masyarakat dan daya saing bangsa.
9. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program pendidikan diploma empat/sarjana terapan wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
 10. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 11. Tata cara pelaksanaan pendidikan berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur melalui Keputusan Direktur.

Pasal 23
Sanksi Akademis

1. Sanksi akademis merupakan sanksi yang akan diterima mahasiswa apabila melakukan pelanggaran.
2. Pelanggaran seperti dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. pelanggaran terhadap peraturan akademik;
 - b. karena kesengajaan atau kelalaianya yang menimbulkan kerusakan, kehilangan terhadap sarana dan prasarana yang digunakannya;
 - c. ketidakhadiran mahasiswa tanpa keterangan dan/atau keterlambatan; dan
 - d. terbukti terlibat kasus tindak pidana, asusila dan/atau NAPZA.
3. Keterlambatan yang dimaksud pada ayat 2 poin c adalah terlambat mengikuti perkuliahan lebih dari 15 menit pada satu mata kuliah.
4. Sanksi akademis terhadap pelanggaran seperti dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 24
Pelanggaran Akademik

1. Pelanggaran akademik seperti dimaksud pada pasal 23 ayat 2 huruf a antara lain;
 - a. penyontekan, yaitu tindakan menggunakan alat bantu atau bahan informasi tanpa ijin dosen yang bersangkutan dengan tujuan untuk mempermudah menyelesaikan tugas dalam kegiatan akademik;
 - b. penyuapan, yaitu tindakan mempengaruhi penyelenggara pendidikan dengan cara memberi kompensasi dengan maksud untuk mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
 - c. pemalsuan, yaitu tindakan mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, dan tanda tangan penyelenggara pendidikan, laporan, praktikum, tugas-tugas, keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik;
 - d. perjokian, yaitu tindakan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik;

- e. plagiat, yaitu tindakan memakai pendapat atau karya orang lain sebagai pendapat atau karya sendiri dalam kegiatan akademik;
 - f. membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik;
2. Sanksi terhadap pelanggaran akademik seperti yang dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertingkat.
 - a. Peringatan secara lisan atau tertulis oleh Ketua Jurusan.
 - b. Dicabut hak/ijin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh Pimpinan PNP, atas usul Ketua Jurusan.
 - c. Dikeluarkan (dicabut haknya sebagai mahasiswa secara permanen oleh Direktur)
 - d. Sanksi terhadap mahasiswa yang terlibat dalam pelanggaran akademik ini ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

Pasal 25 Kompensasi

1. Pelanggaran seperti yang dimaksud pasal 23 ayat (2) poin c, berupa ketidakhadiran dalam mengikuti perkuliahan diberikan kompensasi kepada mahasiswa yang bersangkutan.
2. Kompensasi ketidakhadiran seperti dimaksud ayat (1) dihitung dengan ketentuan:
 - a. kompensasi 2 (dua) kali waktu ketidakhadiran, yaitu terlambat atau tidak mengikuti perkuliahan tanpa berita yang dihitung sesuai dengan jam perkuliahan; dan
 - b. kompensasi 1 (satu) kali waktu ketidakhadiran yaitu berita izin/sakit tanpa surat keterangan dokter atau tenaga medis lainnya.
3. Ketidakhadiran seperti dimaksud ayat (1) tidak diberikan kompensasi, apabila:
 - a. sakit dengan surat keterangan dokter atau tenaga medis lainnya; dan
 - b. mengikuti kegiatan resmi dengan surat tugas dari Pimpinan PNP.
4. Bentuk kegiatan kompensasi ditentukan oleh Ketua Jurusan.
5. Kompensasi tidak dapat digantikan dengan uang atau barang.

Pasal 26 Ketidakhadiran

1. Ketidakhadiran mahasiswa adalah mahasiswa tidak hadir tanpa keterangan di ruangan pembelajaran.
2. Waktu ketidakhadiran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diakumulasikan secara berkala dan diberi peringatan tertulis dari Ketua Jurusan, yaitu :
 - a. Peringatan pertama untuk jumlah waktu ketidakhadiran besar sama dengan 15 jam;
 - b. Peringatan kedua untuk jumlah waktu ketidakhadiran besar sama dengan 30 jam; dan
 - c. Peringatan ketiga untuk jumlah waktu ketidakhadiran besar sama dengan 45 jam.
3. Surat Peringatan pertama dan kedua yang diterima mahasiswa harus dikonsultasikan dengan penasehat akademis yang didukung dengan bukti konsultasi mahasiswa dengan penasehat akademis.

4. Surat Peringatan ketiga dilakukan pemanggilan orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan dan didukung dengan bukti kehadiran orang tua/wali dan perjanjian mahasiswa dengan Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan, Orang Tua, serta Penasehat Akademis.
5. Apabila setelah pemanggilan seperti dimaksud ayat (4), jumlah waktu ketidakhadiran mahasiswa tersebut mencapai 76 jam atau lebih maka mahasiswa tersebut dinyatakan tidak lulus pada semester yang bersangkutan.

Pasal 27
Beban Belajar

1. Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, dinyatakan dalam besaran sks yang diberikan secara paket per semester.
2. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
3. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 17 (tujuh belas) minggu termasuk ujian tengah semester.
4. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
5. Program studi yang melaksanakan perkuliahan sistem blok, pelaksanaan perkuliahan diatur oleh program studi/jurusan.
6. Pada setiap semester, program studi menyelenggarakan sejumlah mata kuliah berupa paket pengajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disahkan oleh Direktur.

Pasal 28
Satuan Kredit Semester

1. Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
2. Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3. Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
4. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

Pasal 29
Masa Studi

1. Masa studi mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma cmpat/sarjana terapan adalah maksimum 40 (empat puluh) jam per minggu atau maksimum 24 sks per minggu.
2. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
 - b. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks; dan
 - c. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program diploma empat/ sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
3. Masa studi seperti dimaksud ayat (2) tidak termasuk Berhenti Studi Sementara.

Pasal 30
Praktik Kerja Lapangan

1. PKL seperti dimaksud pasal 18 ayat (2), wajib diikuti oleh mahasiswa.
2. Pelaksanaan PKL dapat dilakukan minimal 2 bulan sesuai dengan kebijakan program studi/jurusan.
3. Mahasiswa seperti dimaksud ayat (1), wajib membuat laporan dan mengikuti sidang PKL yang diuji oleh 2 orang dosen.
4. Pelaksanaan PKL oleh program studi/jurusan yang dikoordinasikan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kerjasama PNP.
5. Program studi/jurusan membuat daftar perusahaan/instansi yang layak sebagai tempat PKL sebagai acuan bagi mahasiswa dalam memilih tempat PKL sesuai kebutuhan kompetensi mahasiswa.

Pasal 31
Pembimbing Praktik Kerja Lapangan

1. Selama pelaksanaan PKL mahasiswa dibimbing oleh satu orang pembimbing dari program studi dan minimal satu orang dari industri.
2. Persyaratan pembimbing PKL dari program studi minimal berpendidikan magister dan jabatan fungsional asisten ahli.
3. Pembimbing PKL dari program studi seperti dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usulan Ketua Jurusan.
4. Pembimbing PKL dari program studi mempunyai masa tugas satu semester.
5. Ketua Jurusan berhak mengusulkan penggantian pembimbing PKL dari program studi apabila diperlukan.

6. Tugas pembimbing PKL dari program studi adalah:
 - a. menyediakan waktu bagi mahasiswa bimbingannya untuk berkonsultasi mengenai kegiatan dan laporan PKL sesuai kesepakatan pembimbing dan mahasiswa bimbingannya;
 - b. memberikan bimbingan dan konsultasi untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam menyusun dan membuat laporan PKL;
 - c. memeriksa laporan PKL; dan
 - d. menyetujui dan memberikan penilaian terhadap kegiatan dan laporan PKL yang dibuat mahasiswa bimbingan.

**Pasal 32
Tugas Akhir**

1. Mahasiswa yang akan menyelesaikan program diploma dua, program diploma tiga dan program diploma empat/sarjana terapan harus membuat tugas akhir.
2. Mahasiswa seperti dimaksud ayat (1), berhak dibimbing oleh dua orang pembimbing selama proses pembuatan tugas akhir.
3. Pelaksanaan pembuatan dan pembimbingan tugas akhir diatur dalam panduan tugas akhir yang disahkan oleh Direktur.

**Pasal 33
Pembimbing Tugas Akhir**

1. Selama pelaksanaan TA mahasiswa dibimbing oleh dua orang pembimbing, yaitu pembimbing satu dan pembimbing dua.
2. Persyaratan pembimbing TA minimal berpendidikan magister dan jabatan fungsional asisten ahli.
3. Apabila dibutuhkan pembimbing TA dari luar PNP, maka akan diatur melalui Keputusan Direktur.
4. Tugas pembimbing satu dan pembimbing dua saling melengkapi dalam bimbingan tugas akhir.
5. Pembimbing TA seperti dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usulan Ketua Jurusan.
6. Pembimbing TA mempunyai masa tugas satu semester.
7. Ketua Jurusan berhak mengusulkan penggantian pembimbing apabila diperlukan.
8. Tugas pembimbing TA adalah:
 - a. menyediakan waktu bagi mahasiswa bimbingannya untuk berkonsultasi mengenai tugas akhir sesuai kesepakatan pembimbing dan mahasiswa bimbingannya minimal 9 kali;
 - b. memberikan bimbingan dan konsultasi untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam menyusun dan membuat tugas akhir;
 - c. memeriksa laporan tugas akhir;
 - d. menyetujui tugas akhir yang dibuat mahasiswa bimbingan; dan
 - e. memberikan penilaian terhadap tugas akhir.

9. Penentuan pembimbing satu dan pembimbing dua tugas akhir melalui pertimbangan Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan.

Pasal 34
Sidang Tugas Akhir

1. Persyaratan menempuh sidang tugas akhir adalah:
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa PNP pada semester pelaksanaan sidang TA;
 - b. telah mengumpulkan laporan PKL yang telah terjilid dan divalidasi oleh Ketua Jurusan;
 - c. telah mendapatkan rekomendasi secara tertulis dari Pembimbing Satu dan Pembimbing Dua untuk mengikuti ujian sidang tugas akhir;
 - d. telah selesai melaksanakan kompensasi dan kewajiban lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Jurusan;
 - e. nilai Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia minimal C;
 - f. mempunyai sertifikat kemampuan bahasa Inggris dan Satuan Kredit Ekstrakurikuler (SKE) dengan skor minimal yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur; dan
 - g. mempunyai sertifikat pendidikan dasar kedisiplinan, orientasi mahasiswa baru, responsi sesuai dengan agama/kepercayaan dan pembinaan karakter.
2. Sidang TA dilaksanakan oleh tim penguji yang ditugaskan oleh Ketua Jurusan.
3. Tim penguji sidang TA terdiri dari 4 (empat) orang sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian, dengan susunan tim ditetapkan oleh Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan.
4. Hasil sidang TA dapat berupa:
 - a. Lulus; dan
 - b. Tidak Lulus.
5. Panduan penilaian sidang TA sesuai dengan matrik penilaian tugas akhir yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur.
6. Nilai kelulusan sidang TA minimal B.
7. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam kesempatan sidang pertama seperti yang dimaksud ayat (4) huruf b, diberi kesempatan untuk menempuh sidang ulang, pelaksanaannya paling cepat 1 (satu) minggu setelah sidang sebelumnya.
8. Sidang ulang maksimal 1 (satu) kali pada semester yang sama.
9. Mahasiswa yang tidak lulus pada sidang ulang, kapadanya diberi kesempatan untuk mengikuti sidang ulang tugas akhir pada semester berikutnya dengan ketentuan mahasiswa yang bersangkutan masih terdaftar di PNP.

BAB X
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 35
Standar Penilaian Pembelajaran

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. prinsip penilaian;
- b. teknik dan instrumen penilaian;
- c. mekanisme dan prosedur penilaian;
- d. pelaksanaan penilaian;
- e. pelaporan penilaian;
- f. hasil penilaian;
- g. hasil yudisium semester;
- h. perbaikan nilai; dan
- i. kelulusan mahasiswa.

Pasal 36 Prinsip Penilaian

- 1. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 2. Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 3. Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- 4. Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- 5. Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- 6. Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaianya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 37 Teknik Penilaian

- 1. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- 2. Penilaian untuk mata kuliah praktik/praktikum/studio diambil dari hasil penilaian pelaksanaan kerja/praktikum/studio, hasil-hasil praktik/ praktikum/studio maupun ujian lainnya, yang besarnya ditentukan oleh tim pengajar mata kuliah yang bersangkutan.
- 3. Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain yang disusun dan disahkan oleh jurusan.

4. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
5. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
6. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 38
Mekanisme dan Prosedur Penilaian

1. Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
2. Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
3. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 39
Pelaksanaan Penilaian

1. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan RPS.
2. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Pasal 40

Pelaporan Penilaian

1. Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e berupa

kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

NA	NM	AM	Sebutan Mutu
85≤ NA≤100	A	4,00	Sangat Cemerlang
80≤ NA< 85	A-	3,75	Cemerlang
75≤ NA< 80	B+	3,50	Sangat baik
70≤ NA< 75	B	3,00	Baik
65≤ NA< 70	B-	2,75	Hampir Baik
60≤ NA< 65	C+	2,50	Lebih dari Cukup
55≤ NA< 60	C	2,00	Cukup
50≤ NA< 55	C-	1,75	Hampir Cukup
40≤ NA< 50	D	1,00	Kurang
0≤ NA< 40	E	0	Gagal

Keterangan:

NA = Nilai Angka

NM= Nilai Mutu

AM= Angka Mutu

2. Dosen yang terlambat memberikan nilai ke program studi sesuai batas waktu yang ditentukan program studi, maka program studi berhak memberikan nilai B.
3. Dosen yang terlambat memasukkan nilai, tetapi harus memberikan nilai ke Koordinator Program Studi dengan nilai minimum B paling lambat sebelum pelaksanaan yudisium tingkat PNP.
4. Jika seorang mahasiswa mendapatkan nilai akhir semester E, maka dosen yang bersangkutan wajib menjelaskan hasil penilaian tersebut dihadapan peserta rapat yudisium program studi/jurusan dengan menyerahkan kronologis penilaian disertai dengan bukti-bukti yang kuat.
5. Forum yudisium tingkat PNP dapat merubah hasil yudisium tingkat program studi/jurusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan disetujui oleh minimal dua pertiga dari peserta rapat yudisium.

Pasal 41 Hasil Penilaian

1. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
2. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
3. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
4. Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap

mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

5. Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
6. Perhitungan IPS dan IPK adalah;

$$IP = \frac{\sum sks \times AM}{\sum sks}$$

Keterangan :

IP = Indeks Prestasi

SKS = Nilai sks mata kuliah yang bersangkutan

AM = Angka mutu mata kuliah yang bersangkutan

atau secara umum :

$$IPK = \frac{\sum_{i=0}^n M_i K_i}{\sum_{i=1}^n M_i}, \quad i = 1, 2, 3 \dots n$$

dimana:

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif

M_i = Angka mutu suatu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan)

K_i = Nilai kredit suatu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan)

n = Jumlah mata kuliah yang diambil dalam suatu program studi pada setiap semester.

Pasal 42 Hasil Yudisium Semester

1. Hasil penilaian seperti dimaksud pasal 41 ayat (2) merupakan status kelulusan mahasiswa setiap akhir semester pada rapat yudisium.
2. Rapat yudisium dilakukan dalam dua tahap:
 - a. Rapat yudisium tingkat Program Studi/Jurusan; dan
 - b. Rapat yudisium tingkat PNP
3. Hasil yudisium semester terdiri dari 4 kelompok, yaitu:
 - a. Lulus;
 - b. Lulus Percobaan;
 - c. Tidak Lulus; dan
 - d. Dikeluarkan.
4. Mahasiswa dinyatakan Lulus seperti dimaksud ayat (3) huruf a apabila:
 - a. IPS $\geq 2,00$; dan
 - b. tidak memiliki nilai C-, D dan E.
5. Mahasiswa dinyatakan lulus percobaan seperti dimaksud ayat (3) huruf b apabila:
 - a. IPS $\geq 2,00$ dan jumlah mata kuliah dengan nilai C- dan/atau D maksimal 2 mata kuliah dan tidak memiliki nilai E; dan/atau
 - b. IPS $\geq 2,00$ dengan jumlah ketidakhadiran tanpa keterangan ≥ 60 jam dan ≤ 75 jam.

6. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus seperti dimaksud ayat (3) huruf c pada suatu semester jika:
 - a. IPS < 2,00; dan/atau
 - b. jumlah mata kuliah dengan nilai C- dan/atau D lebih dari 2 mata kuliah; dan/atau
 - c. mendapat nilai E pada satu mata kuliah; dan/atau
 - d. ketidakhadiran tanpa keterangan > 75 jam; dan/atau
 - e. dua kali lulus percobaan berturut-turut.
7. Mahasiswa yang tidak lulus seperti dimaksud ayat (5) diberi kesempatan mengulang satu kali pada tahun berikutnya pada semester yang sama.
8. Mahasiswa akan dikeluarkan dari PNP apabila dua kali dinyatakan tidak lulus.
9. Mahasiswa berhak mendapatkan laporan hasil studi (rapor) paling lambat 2 minggu setelah yudisium tingkat PNP.

Pasal 43
Perbaikan Nilai

1. Ujian perbaikan diberikan satu kali kepada mahasiswa yang memperoleh nilai akhir per mata kuliah C+, C, C-,D dan E pada setiap semesternya.
2. Pelaksanaan ujian perbaikan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah sebelum yudisium tingkat Program Studi/Jurusian.
3. Nilai maksimum hasil ujian perbaikan adalah B- (B minus).
4. Dosen yang tidak memberikan ujian perbaikan seperti dimaksud pada ayat 1, maka nilai mahasiswa adalah B-.
5. Teknis pelaksanaan perbaikan nilai mata kuliah praktikum diatur oleh Koordinator Program Studi dan disahkan oleh Ketua Jurusan.

Pasal 44
Kelulusan Mahasiswa

1. Kelulusan mahasiswa seperti yang dimaksud pada pasal 35 ayat 2 huruf i, mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).
2. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dinyatakan dengan predikat Lulus, Memuaskan, Sangat Memuaskan, atau Pujian dengan kriteria :
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi lebih kecil dan sama dengan 2,5 tahun untuk diploma dua, lebih kecil dan sama dengan 3,5 tahun untuk diploma tiga, lebih kecil dan sama dengan 4,5 tahun untuk diploma empat.
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi lebih besar dari 2,5 tahun untuk diploma dua, lebih besar dari 3,5 tahun untuk diploma tiga, lebih besar dari 4,5 tahun untuk diploma empat.
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan apabila mencapai IPK lebih dari 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).

- d. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Memuaskan apabila mencapai IPK lebih dari 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
 - e. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Lulus apabila mencapai IPK lebih dari 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,76 (dua koma tujuh enam).
3. Masa studi mahasiswa dihitung dari tanggal, bulan dan tahun awal mulai perkuliahan di PNP sampai dengan tanggal, bulan, dan tahun lulus sidang tugas akhir.
 4. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, transkrip akademik, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 5. Gelar seperti dimaksud ayat (4) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 6. Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di PNP, kepadanya dapat diberikan surat keterangan capaian pembelajaran selama pendidikan yang ditandatangani oleh Direktur.

Pasal 45
Wisuda

1. PNP menyelenggarakan wisuda sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode kelulusan dalam satu tahun akademik.
2. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program studi di PNP wajib mengikuti wisuda pada periode kelulusannya kecuali ada alasan yang disetujui oleh Ketua Jurusan.
3. Mahasiswa yang akan diwisuda harus menyelesaikan semua persyaratan yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur.
4. Setiap periode wisuda akan dipilih lulusan terbaik berdasarkan predikat lulus tertinggi dan minimal predikat lulus sangat memuaskan, dengan jumlah peserta wisuda paling sedikit 10 orang (minimal mewakili 10 orang untuk setiap tingkat lulusan terbaik), untuk:
 - a. Tingkat PNP; dan
 - b. Tingkat jenjang pendidikan (DII, DIII dan DIV).
 - c. Tingkat program studi.

BAB XI
PENASEHAT AKADEMIS

Pasal 46
Penasehat Akademis

1. Dosen yang memenuhi syarat dapat ditunjuk sebagai Penasihat Akademis (PA).
2. Syarat menjadi Penasihat Akademis seperti yang dimaksud ayat 1 adalah dosen tetap Program Studi/Jurusran.
3. Penasihat Akademis bertugas:
 - a. memberi tuntunan, bimbingan, dan nasihat kepada mahasiswa tentang proses belajar yang baik dalam menghadapi perkuliahan;
 - b. memperhatikan dan mengontrol perilaku mahasiswa di kampus;

- c. menyediakan waktu yang cukup di kampus untuk berkonsultasi dengan mahasiswa yang mempunyai suatu permasalahan, terutama masalah akademis minimal tiga kali per semester; dan
 - d. memberikan laporan secara berkala mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kelas yang dibimbing kepada Ketua Jurusan.
4. Jumlah mahasiswa yang dibimbing untuk satu orang PA minimal 12 orang

Pasal 47
Pengangkatan Penasehat Akademis

1. Penasehat akademis seperti yang dimaksud pasal 46 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan suatu Keputusan Direktor atas usulan Ketua Jurusan.
2. Penasehat Akademis seperti dimaksud pasal 46 ayat (2) mempunyai masa tugas 1 (satu) tahun.

BAB XII
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Pasal 48
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - i. ruang dosen;
 - j. ruang tata usaha; dan
 - k. fasilitas umum.
3. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.

Pasal 49

Lahan

1. Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 2 huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
2. Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.

Pasal 50

Kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur.

Pasal 51

Bangunan

1. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
2. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
3. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada Keputusan Direktur.

Pasal 52

Standar Sarana Pembelajaran

1. Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 paling sedikit terdiri atas:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
- b. sarana olahraga;
- c. sarana berkesenian;
- d. sarana fasilitas umum;
- e. bahan habis pakai; dan
- f. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Pasal 53
Sarana dan prasarana untuk disabilitas

1. Politeknik harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus (disabilitas).
2. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur.

BAB XIII
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pasal 54
Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana, standar pembiayaan dan prasarana pembelajaran.

Pasal 55

Kewajiban Program Studi dan Perguruan Tinggi Terkait Kurikulum dan Rencana Strategis

1. Program studi wajib:
 - a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;

- d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran;
2. Perguruan tinggi wajib:
 - a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
 - f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

BAB XIV **STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

Pasal 56

Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
4. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
5. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh menteri dengan mempertimbangkan:

- a. jenis program studi;
 - b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan
 - c. indeks kemahalan wilayah.
6. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Pasal 57

Kewajiban Program Studi dan Perguruan Tinggi Terkait Pembiayaan

1. Perguruan tinggi wajib:
 - a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
 - b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 58

1. Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.
2. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:
 - a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
3. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

BAB XV KEMAHASISWAAN

Pasal 59

Kode Etik Mahasiswa

1. Mahasiswa harus berlaku sopan, santun, menjaga ketertiban, mematuhi norma, dan tata

- tertib kehidupan kampus serta ketentuan yang berlaku selama berada di lingkungan PNP.
2. Mahasiswa harus mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan PNP baik pada kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
 3. Ketentuan lebih lanjut tentang kode etik mahasiswa diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 60

Kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler

1. Setiap mahasiswa wajib mengikuti kegiatan kurikuler yang dilaksanakan jurusan dan program studi di bawah pembinaan dan koordinasi Wakil Direktur bidang Akademik.
2. Setiap mahasiswa wajib mengikuti kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler yang akan diukur dengan SKE.
3. Kegiatan kokurikuler dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa tingkat jurusan dan tingkat PNP dengan pembinaan dari Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan dan Wakil Direktur bidang Akademik bersama dengan jurusan.
4. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan dengan pembinaan dan koordinasi Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan.
5. Penghitungan dan pelaksanaan SKE seperti yang dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 61

Pelaksanaan Kegiatan Kurikuler, Kokurikuler dan Ekstrakurikuler

1. Kegiatan di luar kampus berupa kegiatan kurikuler dan kokurikuler harus mendapat persetujuan dari Direktur.
2. Kegiatan ekstrakurikuler di luar kampus harus mendapat persetujuan dan pembinaan dari Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan.
3. Semua kegiatan mahasiswa secara pribadi atau kelompok selain yang tersebut pada pasal ayat (1) dan (2) merupakan tanggung jawab pribadi atau kelompok.
4. Kegiatan mahasiswa seperti yang dimaksud ayat (1) dan (2), yang berpengaruh pada proses pembelajaran diatur oleh kebijakan di Program Studi dan Jurusan

Pasal 62

Penghargaan

1. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa berprestasi bidang akademik di setiap program studi pada setiap tahun.
2. Penghargaan juga diberikan kepada mahasiswa yang meraih prestasi dalam bidang kokurikuler dan ekstrakurikuler yang ditugaskan sebagai utusan PNP, minimal pada tingkat kabupaten/kota.
3. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa berprestasi (mawapres) tingkat program studi dan tingkat PNP.

Pasal 63
Bentuk Penghargaan

1. Bentuk penghargaan yang diberikan PNP kepada mahasiswa dapat meliputi:
 - a. Piagam penghargaan, plakat, vandel atau bentuk cenderamata lainnya,
 - b. Bantuan kesejahteraan berupa beasiswa atau keringanan dalam pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP),
 - c. Mahasiswa diikutsertakan dalam kegiatan sosial sebagai peserta kehormatan baik di tingkat PNP maupun kegiatan nasional lainnya,
2. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk lain yang diatur oleh Keputusan Direktur.

Pasal 64
Beasiswa

1. Beasiswa adalah bantuan yang sifatnya tidak mengikat atau mengikat, diberikan kepada mahasiswa yang berpotensi akademik baik dan mempunyai penghayatan atas norma-norma masyarakat akademik.
2. Maksud dan tujuan pemberian beasiswa antara lain:
 - a. mendorong prestasi studi mahasiswa;
 - b. membantu biaya studi mahasiswa;
 - c. menumbuhkan kepedulian terhadap almamater.
3. Pemberi beasiswa adalah PNP, instansi/lembaga pemerintah, swasta maupun asing, yayasan, perorangan, dan lembaga lainnya.
4. Jangka waktu pemberian beasiswa tergantung pada pemberi beasiswa dan/atau ketentuan yang berlaku.
5. Setelah berakhirnya periode pemberian beasiswa, penerima beasiswa dapat mengajukan permohonan kembali untuk periode berikutnya.
6. Bantuan lain di luar beasiswa dapat diberikan kepada mahasiswa yang memerlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Ketentuan dalam ayat (6) di atas diketahui oleh Direktur.

Pasal 65
Prosedur Beasiswa

1. Permohonan untuk mendapatkan beasiswa dapat dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Seleksi calon penerima beasiswa dilaksanakan oleh tim yang dipimpin oleh Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan dan ditetapkan oleh Direktur.
3. Pemohon beasiswa yang telah terpilih sebagai penerima beasiswa akan disahkan dengan Keputusan Direktur.
4. Penerima beasiswa menunjukkan perilaku yang baik menurut tata tertib yang berlaku di PNP.

Pasal 66

Penghentian Beasiswa

1. Beasiswa dapat dipertimbangkan untuk dihentikan apabila penerima beasiswa:
 - a. meninggal dunia;
 - b. melanggar ketentuan atau peraturan/tata tertib yang berlaku di PNP;
 - c. telah menyelesaikan studi;
 - d. tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa PNP;
 - e. terbukti menerima beasiswa, ikatan dinas atau bentuk tunjangan belajar lainnya; dan/atau
 - f. berhenti studi sementara.
2. Pelaksanaan seperti dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 67

Asuransi Kecelakaan

1. Setiap mahasiswa PNP diberi perlindungan berupa asuransi kecelakaan.
2. Santunan kecelakaan diberikan oleh pihak asuransi terkait kepada mahasiswa dalam kasus kecelakaan yang memenuhi kriteria seperti yang tercantum dalam polis asuransi.
3. Setiap mahasiswa berhak memperoleh pelayanan kesehatan di poliklinik PNP sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Direktur.

BAB XVI

**IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SURAT KETERANGAN PENDAMPING
IJAZAH, DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI**

Pasal 68

Ijazah

1. Penerbitan Ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis tentang capaian pembelajaran.
2. Penerbitan Ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada prinsip kehati-hatian, akurasi, dan legalitas.
3. Ijazah ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
4. Ijazah berstatus sebagai dokumen negara yang berlaku baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 69

Muatan Ijazah

1. Ijazah diberikan kepada lulusan PNP disertai paling sedikit dengan Transkrip Akademik dan SKPI.

2. Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor seri ijazah;
 - b. logo PNP;
 - c. nama PNP;
 - d. nomor keputusan pendirian PNP;
 - e. program pendidikan (diploma dua, diploma tiga, dan diploma empat/sarjana terapan)
 - f. nama program studi;
 - g. nama lengkap pemilik ijazah;
 - h. nomor pokok mahasiswa (NPM);
 - i. tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
 - j. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - k. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - l. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan ijazah;
 - m. Direktur PNP dan Ketua Jurusan terkait yang berwenang menandatangani ijazah;
 - n. stempel PNP; dan
 - o. foto mahasiswa.

Pasal 70
Transkrip Akademik

1. Transkrip akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1, paling sedikit memuat:
 - a. logo PNP;
 - b. nama PNP;
 - c. nomor keputusan pendirian PNP;
 - d. nomor transkrip Akademik;
 - e. program pendidikan (diploma dua, diploma tiga, dan diploma empat/sarjana terapan);
 - f. nama program studi;
 - g. nama lengkap pemilik transkrip;
 - h. nomor pokok mahasiswa (NPM);
 - i. tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip;
 - j. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - k. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan transkrip;
 - l. Direktur PNP dan Ketua Jurusan terkait yang berwenang menandatangani transkrip;
 - m. stempel PNP;
 - n. foto mahasiswa;
 - o. semua nama mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir; dan
 - p. indeks prestasi.
2. Transkrip akademik ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 71
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

1. SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor SKPI;
 - b. logo PNP;
 - c. nama PNP;
 - d. nomor keputusan pendirian PNP;
 - e. nama program studi;
 - f. nama lengkap pemilik SKPI;
 - g. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
 - h. nomor pokok mahasiswa (NPM);
 - i. tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan;
 - j. nomor seri ijazah;
 - k. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - l. jenis pendidikan (akademik, vokasional, atau profesi);
 - m. program pendidikan (diploma dua, diploma tiga, dan diploma empat/sarjana terapan)
 - n. capaian pembelajaran lulusan sesuai kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia secara naratif;
 - o. level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - p. persyaratan penerimaan;
 - q. bahasa pengantar kuliah;
 - r. sistem penilaian;
 - s. lama studi;
 - t. jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan;
 - u. skema tentang sistem pendidikan tinggi; dan
 - v. SKPI ditandatangani oleh Ketua Jurusan.
2. SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa.
3. SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
4. Penerbitan SKPI diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 72
Surat Keterangan Pengganti

Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, dan/atau SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak berwajib, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.

Pasal 73
Sertifikat Kompetensi

1. Sertifikat kompetensi dapat diperoleh dari organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang undangan.
2. Penerbitan Sertifikat Kompetensi diatur dengan surat Keputusan Direktur.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan diatur dan ditentukan kemudian.
2. Dengan berlakunya peraturan ini, maka keputusan Direktur Nomor 6520/PL.9/AK/2016 tentang Peraturan Akademik PNP dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 75

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 26 Juli 2018

